



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mentimun (*Cucumis sativus* L.) merupakan tanaman sayuran semusim dari famili Cucurbitaceae atau labu-labuan yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Mentimun mengandung banyak nutrisi penting yang dapat digunakan sebagai bahan kosmetik dan makanan (Yunfei Xu *et.al* 2019). Buah mentimun dapat dikonsumsi secara langsung dalam bentuk buah segar, sebagai pencuci mulut atau penghilang dahaga. Mentimun memiliki kandungan air yang cukup melimpah yang dapat membantu mengatasi dehidrasi, selain kandungan air yang melimpah mentimun juga mengandung 0,65 % protein, 0,1 % lemak dan 2,2 % karbohidrat, selain itu mentimun mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, kalsium, zat besi, magnesium, dan fosfor (Cahyo 2013). Tanaman sayuran umum ini dapat tumbuh di seluruh dunia dan kuat terhadap kekeringan (Changxia Du *et.al* 2021). Berdasarkan data BPS (2017), potensi produktivitas tanaman mentimun di Indonesia dapat mencapai 20 ton ha⁻¹. Mentimun memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi usaha tani mentimun masih dianggap sebagai usaha sampingan dengan hasil mentimun rata-rata secara nasional masih rendah yaitu 3,5 – 4,8 ton ha⁻¹. Prospek pengembangan budidaya mentimun secara komersial dan dikelola dalam skala agribisnis yang semakin cerah karena hasilnya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri (Wijoyo 2012). Pemilihan benih sangat penting dalam meningkatkan hasil dan kualitas mentimun (Yunfei Xu *et.al* 2019).

Menurut BPS (2019), produksi mentimun mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Produksi mentimun secara nasional pada tahun 2015 yaitu 447.696 ton, tahun 2016 yaitu 430.218 ton, tahun 2017 yaitu 424.917 ton, tahun 2018 yaitu 433.931 ton dan tahun 2019 yaitu 435.975 ton (BPS 2019). Cekaman biotik dan abiotik merupakan penghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman mentimun yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil akhir buah mentimun (Das *et.al* 2022). Produktivitas mentimun mengalami penurunan tidak hanya disebabkan oleh cekaman biotik dan abiotik, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sistem budidaya yang belum intensif, penggunaan benih atau bibit yang tidak unggul atau tidak bersertifikat, terserang hama penyakit dan terjadi kerontokan bunga. Penggunaan benih unggul, bermutu, dan bersertifikat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi mentimun.

Menurut UU No. 22 Tahun 2019 Benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman. Benih hibrida adalah benih hasil persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya dan atau galur induk inbrida homozigot (Kepmentan 2019). Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisik, mutu fisiologis, serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Viabilitas benih dapat diketahui dengan melakukan pengujian benih. Berbagai macam metode pengujian benih dibuat untuk mendeteksi parameter viabilitas benih (Widajati *et al.* 2017). Benih bermutu dan bersertifikat harus melalui proses pengujian di laboratorium agar benih yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pemenuhan standar mutu tersebut, dapat



dilakukan dengan cara pengujian rutin pada benih. Hasil pengujian yang harus tercantum pada label benih bersertifikat yaitu persentase kadar air benih, persentase hasil analisis kemurnian benih, dan daya berkecambah benih.

Sertifikasi benih adalah serangkaian prosedur pemeriksaan teknis perbanyakan dan pengujian mutu di laboratorium terhadap calon benih dalam rangka penerbitan sertifikat benih yang berfungsi untuk memastikan bahwa benih tersebut telah memenuhi standar mutu dan layak untuk diedarkan. Kegiatan sertifikasi benih dimulai sejak pertanaman sampai dengan pengujian mutu di laboratorium dengan tujuan untuk menjamin kemurnian, mutu fisik, dan mutu fisiologis benih agar memenuhi standar mutu dan layak untuk diedarkan. Sertifikasi dapat dilakukan melalui pengawasan pertanaman atau uji laboratorium, dan melalui sistem manajemen mutu terhadap produk benih (Suharno dan Wartapa 2019). Salah satu unit yang melaksanakan sertifikasi benih adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat. BPSBTPH Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu instansi pelayanan dibidang sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura yang telah terakreditasi dan diakui secara nasional maupun Internasional.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk mempelajari proses sertifikasi benih mentimun (*Cucumis sativus* L.) hibrida pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.